

LEGALITAS PENYIARAN SIARAN *FREE TO AIR* MILIK LEMBAGA PENYIARAN SWASTA OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

ABSTRAK

Keterbatasan TV analog dalam kegiatan penyiaran membuat masyarakat beralih kepada televisi berlangganan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dapat melengkapi keterbatasan dari TV analog biasa. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terdapat peraturan yang mengharuskan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) menayangkan siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Namun ketentuan ini bersinggungan dengan hak terkait dari LPS yang diberikan oleh negara melalui UU Hak Cipta. Terhadap dua ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan antar Lembaga Penyiaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas LPB dalam menyiarkan tayangan gratis (*free to air*) dari LPS dan membahas pertimbangan hukum dalam permasalahan ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan UU Hak Cipta LPB diwajibkan izin terlebih dahulu sebelum menyiarkan siaran *free to air* milik LPS, sedangkan dalam UU Penyiaran tidak ada ketentuan mengenai perizinan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kegiatan penyiaran siaran *free to air* yang hendak dilakukan oleh LPB. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyiaran maka hendaknya menggunakan UU yang lebih khusus mengatur mengenai kegiatan penyiaran, yaitu UU Penyiaran dan UU Hak Cipta. Kemudian prinsip kemanfaatan hukum dalam Pasal 25 UU Hak Cipta belum tercermin sehingga kurang memberikan manfaat kepada semua pihak.

Kata kunci: Lembaga Penyiaran Berlangganan, Siaran *free to air*, Lembaga Penyiaran Swasta

Legality Of Broadcasting Free To Air Broadcasts Owned By Private Broadcasters By Subscription Broadcasters

ABSTRACT

The limitations of analog TV in broadcasting activities have forced the public to switch to subscription television which is provided by Subscription Broadcasting Institutions which can complement the limitations of ordinary analog TV. In Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, there is a regulation that requires Subscription Broadcasting Institutions (LPB) to air broadcasts from Private Broadcasting Institutions (LPS). However, this provision intersects with related rights from LPS granted by the state through the Copyright Law. These two provisions have created problems between Broadcasting Institutions. The purpose of this study is to determine the legality of LPB in broadcasting free-to-air broadcasts from LPS and to discuss legal considerations in this matter. The method used is normative juridical with analytical descriptive research. Data collection was carried out by means of a literature study. The results of the study concluded that based on the Copyright Law, LPB was required to have a permit before broadcasting free-to-air broadcasts owned by LPS, whereas the Broadcasting Law did not contain any provisions regarding such licensing. This creates legal uncertainty regarding the free to air broadcasting activities that LPB intends to carry out. Then to solve problems related to broadcasting, it is better to use laws that more specifically regulate broadcasting activities, namely the Broadcasting Law and the Copyright Law. Then the principle of legal benefit in Article 25 of the Copyright Law has not been reflected so that it does not provide benefits to all parties

Keywords: Subscription Broadcasting Institutions, Free to Air Broadcasting, Private Broadcasting Institutions